



PUTUSAN

Nomor : 1478/Pdt.G/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON” ;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON” ; -

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register perkara nomor: 1478/Pdt.G/2008/ PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 1998 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 404/83/X/1998 tanggal 26 Oktober 1998) ; -
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx selama \pm 9 tahun, telah bercampur (Ba'dadukhul), telah dikaruniai 2 orang anak bernama : a). ANAK I, umur 9 tahun, b). ANAK II, umur 2 tahun, sekarang anak-anak tersebut ikut Termohon ;
3. Bahwa sejak sekitar pertengahan tahun 2005 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, di mana Termohon tidak menerima atas penghasilan dari Pemohon ; -
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Oktober 2007, penyebabnya sama sebagaimana tersebut di atas kekurangan ekonomi, kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri yang juga di desa xxxxx sampai sekarang telah berpisah selama \pm 1 tahun ; -
5. Bahwa selama berpisah \pm 1 tahun tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang ;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; -

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -

PRIMAIR ; -

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**TERMOHON**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ; -

SUBSIDAIR : -

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri, dan oleh Majelis hakim telah diusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon; -

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -

- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut semuanya memang benar ; -
- Bahwa Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon, tetapi Termohon mengajukan tuntutan sebagai berikut : -
 - Uang mut'ah sebesar Rp. 1000.000,- (Satu juta rupiah) ; -
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 500.00,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
 - Nafkah 2 orang anak untuk masa yang akan datang sampai anak dewasa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya ; -

Menimbang, bahwa atas jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut ;

- Bahwa jawaban Termohon tersebut benar ; -
- Bahwa Pemohon sanggup memenuhi semua tuntutan Termohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -

- Termohon tidak keberatan dengan replik konpensi dan jawaban rekompensi Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut: -

- A. Alat bukti surat, yaitu :-
 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 180977/0069 tanggal 25-01-2008 yang dikeluarkan oleh Camat xxxxx Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ; -
 2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 404/83/X/1998, tanggal 26 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ; -

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan ;

B. Saksi-saksi : -

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon adalah suami Termohon, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di desa xxxxx telah diakruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Termohon. ; -
 - Bahwa semula rumah tangga berjalan baik, namun sejak pertengahan tahun 2005 mereka sering berselisih dan bertengkar masalah kekurangan ekonomi ;
 - Bahwa sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2007, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orang tuanya sendiri yang juga di desa xxxxx dan tidak pernah kumpul bersama lagi ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ; -
 - Bahwa kelihatannya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan, karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama bertekad kuat untuk bercerai ;
2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Batako, tempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak ipar Termohon ; -
 - Bahwa Pemohon adalah suami Termohon, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di desa xxxxx telah diakruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Termohon. ; -
 - Bahwa semula rumah tangga berjalan baik, namun sejak pertengahan tahun 2005 mereka sering berselisih dan bertengkar masalah kekurangan ekonomi ;
 - Bahwa sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2007, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orang tuanya sendiri yang juga di desa xxxxx dan tidak pernah kumpul bersama lagi ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ; -
 - Bahwa kelihatannya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan, karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama bertekad kuat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat- alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mereka mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan rumah tangganya dengan Termohon tidak ada keharmonisan, sejak pertengahan tahun 2005 sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, di mana Termohon tidak menerima atas penghasilan Pemohon, kemudian pada bulan Oktober 2007 Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri yang juga di desa xxxxx dan tidak pernah kumpul bersama lagi yang hingga kini telah berlangsung selama ± 1 tahun ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil tersebut dan menyatakan tidak keberatan untuk diceraikan, dengan demikian maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak dan bukti surat P.1, maka terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah penduduk Kabupaten Tegal yang tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, dengan demikian perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak dan bukti surat P.2, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya masalah kekurangan ekonomi, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga diajukannya perkara ini telah berjalan selama 1 tahun tidak pernah kumpul bersama lagi, sedangkan upaya untuk merukunkan mereka sudah dilakukan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak mungkin dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dalam Kitab Suci Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :-

وَلَا تَجْعَلْ لِحُكْمِكَ عَدُوًّا وَلَا حَتًّا وَلَا يَبْغِي وَلَا يَكْتُمِي وَلَا يَكْتُمِي وَلَا يَكْتُمِي
تُؤْتِي السَّلَامَ وَالرَّحْمَةَ وَالْحَمْدَ وَالْحَمْدَ وَالْحَمْدَ
أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا يَكُونُ لَكُمْ عَنَّا فَاحْتَسِبُوا يَوْمَ تَأْتِي سَكَابِطَ السَّمَاوَاتِ وَرَأْسُ السُّجُودِ وَالْجِبَالُ حُدُودُ الْحَقِّ وَالْحَقِّ وَالْحَقِّ

Artinya : “Dan dari sebagian tanda tanda kekuasaan Allah yaitu menjadikan utukmu dari jenismu sendiri isteri, dan dijadikan antara kamu sekalian dengan isterimu rasa cinta dan saling mengasihi. Yang demikian itu sungguh menjadi tanda bagi orang yang mau berfikir”.



Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah berpisah selama 1 tahun berturut-turut akibat terus menerus berselisih dan bertengkar, dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, walaupun telah diusahakan perdamaian dan ternyata tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

qvni İvpÂ

tnÛŞ à«Õ øzcÛŞ ŞuÝSİ ý^au

Artinya : "Jika mereka sudah bertekad kuat untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

DALAM REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa Termohon yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi, di samping telah memberikan jawaban juga mengajukan gugatan kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi, gugatan mana diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, oleh karena itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dicerai oleh Tergugat Rekonpensi, namun Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan sebagai berikut : uang mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan nafkah 2 orang anak atas nama **ANAK I** dan **ANAK II** untuk masa yang akan datang sampai anak dewasa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan ; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menyatakan sanggup memenuhi semua gugatan Rekonpensi tersebut karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi, dan Pengadilan langsung dapat menetapkannya sesuai gugatan rekonpensi tersebut ;

Menimbang, bahwa akan tetapi khusus mengenai nafkah anak, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kebutuhan anak seiring dengan bertambahnya umur akan semakin meningkat, maka Tergugat Rekonpensi dihukum untuk menambah nafkah anak dari jumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tersebut sebesar 10% setiap pergantian tahun ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut dikabulkan untuk seluruhnya ; -

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonsensi ; -

Mengingat, akan ketentuan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;

DALAM REKONPENSI ; -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa : -
 - 2.1. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ; -
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah);-
 - 2.3. Nafkah anak atas nama **ANAK I dan ANAK II** selama kedua anak tersebut diasuh Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10 % setiap pergantian tahun sampai kedua anak tersebut dewasa ; -

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 204.000,- (Dua ratus empat ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1429 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari **Drs. AKHMAD TOPURUDIN** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH** dan **Dra. Hj. NAFILAH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **TASLIMIN, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



1. **Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH** **Drs. AKHMAD TOPURUDIN**

Panitera Pengganti,

2. **Dra. Hj. NAFILAH**

TASLIMIN, S.H

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 155.000,-
3. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
4. Meterai - Rp. 6.000,-
5. Akta Cerai - Rp. 5.000,-
6. Penyerahan Salinan Putusan Rp. 3.000,-

J u m l a h Rp. 204.000,-